



PENETAPAN

Nomor 1011/Pdt.G/2023/PA.Sub.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah contencius yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK : **, Tempat tanggal lahir : Kelawis, 09 April 1944, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di **, Desa Kelawis, Kecamatan Orong Telu, Kabupaten Sumbawa, sebagai
Pemohon;

Melawan

TERMOHON I, NIK: **, Tempat tanggal lahir : Sebeok, 08 Agustus 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di ***, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai
Termohon I;

TERMOHON II, NIK : **, Tempat tanggal lahir : Pelitamasa, 12 November 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di ***, Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Termohon II;**

Selanjutnya Termohon I dan Termohon II disebut sebagai
Para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para pihak berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor Register 1011/Pdt.G/2023/PA.Sub. tertanggal 29 November 2023 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Januari 1965 Pemohon dan *** (Ibu kandung para Termohon) melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Kelawis, Kecamatan Orong Telu, Kabupaten Sumbawa.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus Perjaka dan *** (Ibu kandung para Termohon) berstatus Perawan,. Perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung dari *** (Ibu kandung para Termohon) yang bernama ***. Perkawinan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama ** dan ** dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai. Namun *** (Ibu kandung para Termohon) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang di keluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil, Kabupaten Sumbawa dengan Nomor : ***, tanggal 20 Juni 2023.
3. Bahwa antara Pemohon dan *** (Ibu kandung para Termohon) tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan *** (Ibu kandung para Termohon) hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 1) TERMOHON I, umur 52 tahun.
 - 2) TERMOHON II, umur 45 tahun.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan *** (Ibu kandung para Termohon) tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Ibu kandung para Termohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa perkawinan Pemohon dan *** (Ibu kandung para Termohon) tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Orong Telu, Kabupaten

Halaman 2 dari 6
Penetapan Nomor 1011/Pdt.G/2023/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa, sementara ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus terbitnya Buku Nikah dan pengurusan Taspen yang memerlukan penetapan Pengesahan Nikah.

7. Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon PEMOHON, dengan Ibu kandung para Termohon yang bernama *** (Almarhumah) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1965 di Desa Kelawis, Kecamatan Orong Telu, Kabupaten Sumbawa.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (Itsbat) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Orong Telu, Kabupaten Sumbawa.
4. Biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan tahapan mediasi, karena perkara ini merupakan permohonan mengenai pengesahan pernikahan antara Pemohon dengan almarhum ***, hal mana perkara ini termasuk jenis perkara yang dikecualikan untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf (d) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 6
Penetapan Nomor 1011/Pdt.G/2023/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 21 Desember 2023, Pemohon menyatakan secara lisan mencabut perkaranya, dan terhadap pencabutan perkara tersebut Para Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan Pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya menjelaskan Pemohon menikah secara Islam dengan *** pada tanggal 01 Januari 1965, namun tidak tercatat di Instansi yang berwenang untuk itu, karenanya Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo*. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo*. Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan *** adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di KUA dan Para Termohon merupakan anak -anak dari pernikahan Pemohon dengan ***. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan "*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*", Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah tidak tercatatnya perkawinan di antara Pemohon dengan *** di KUA setempat dikarenakan Pemohon tidak sempat mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat hingga *** meninggal dunia, karena itu Pemohon bermaksud

Halaman 4 dari 6
Penetapan Nomor 1011/Pdt.G/2023/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan pengesahan nikah Pemohon dengan *** kepada Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Para Termohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan tahapan mediasi, karena perkara ini merupakan permohonan mengenai pengesahan pernikahan antara Pemohon dengan almarhum ***, hal mana perkara ini termasuk jenis perkara yang dikecualikan untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf (d) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, pada persidangan tanggal 21 Desember 2023 pihak Pemohon di persidangan menyatakan secara lisan akan mencabut perkaranya, kemudian atas pencabutan tersebut Para Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan/permohonan pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karenanya Pengadilan menilai bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut gugatan/permohonannya, maka pemeriksaan perkara telah selesai;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan/permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 5 dari 6
Penetapan Nomor 1011/Pdt.G/2023/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1011/Pdt.G/2023/PA.Sub dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh H. Muhlis, S.H. sebagai Ketua Majelis, M.Mirwan Rahmani, S.H.I. dan Dedi Jamaludin, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Amiruddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon;

Hakim Anggota

ttd

M. Mirwan Rahmani, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Dedi Jamaludin, Lc

Ketua Majelis,

ttd

H. Muhlis, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Amiruddin, S.H.,

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 550.000,00
4. PNBPN Panggilan	: Rp 30.000,00
5. PNBPN Pencabutan perkara	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 715.000,00

(tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6
Penetapan Nomor 1011/Pdt.G/2023/PA.Sub.